

PENAFSIRAN *QISHAS* DALAM TAFSIR FIRDAWS AL-NAIM

KARYA THAIFUR ALI Wafa

(Surah Al-Baqarah 178-179)

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

Nurin Hazrina

NIM: E03215041

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nurin Hazrina
NIM : E03215041
Jurusan/ Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2019
Saya yang menyatakan,



Nurin Hazrina
NIM, E03215041

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh Nurin Hazrina ini telah disetujui untuk diujikan,


Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing I



Drs. H. Umar Faruq, MM
196207051993031003

Pembimbing II



Dr. H. Abu Bakar, M. Ag
197304041998031006

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Nurin Hazrina ini, telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 18 Juli 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M. Ag

NIP: 1964091819922031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. H. Abu Bakar, M.Ag

NIP 197304042998031006

Sekretaris,

Fejrian Yazdajird Iwanabel, M.Hum

NIP 199003042015031004

Penguji I

Dr. Muzayyanah Mutashim Hasan, MA

NIP 195812311997032001

Penguji II

Drs. Fadjrul Hakam Chozin, M.M

NIP 195907061982031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURIN HAZRINA
NIM : E03215041
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E-mail address : nurinhazrina@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENAFSIRAN QISHAS DALAM TAFSIR FIRDAWS AL-NAIM

(SURAH AL-BAQARAH 178-179)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2019

Penulis


Nurin Hazrina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLETRASI	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Telaah Pustaka.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Teknik Pengumpulan Data.....	13
3. Teknik Analisis Data.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II: QISHAS DALAM AL-QURAN	
A. Tinjauan Qishas secara umum.....	16
1. Pengertian Qishas.....	17

2. Syarat-syarat Hukum Qishas.....	18
3. Macam-macam Pembunuhan.....	20
B. Qishas dalam syariat Umat Yahudi, Nasrani dan pada masa Jahiliyyah	23
a. Qishas dalam Syariat Umat Yahudi	24
b. Qishas dalam Syariat Umat Nasrani	25
c. Qishas dalam Syariat Umat Jahiliyyah	28
C. Qishas dalam Al-Quran	29

BAB III: MENGENAL *TAFSIR FIDAWS AL-NA'IM*

A. Biografi KH. Thaifur Ali Wafa.....	33
1. Kelahiran dan Nasab	35
2. Pendidikan Thaifur Ali Wafa.....	34
3. Guru dan Muridnya.....	36
B. Sekilas Tentang Tafsir Firdaws Al-Naim	37
1. Latar Belakang Penulis	37
2. Sistematika Penulisan	37
3. Metode Tafsir	39
4. Corak Tafsir	40
5. Karya-karya Thaifur Ali Wafa.....	42
C. Qishas dalam Tafsir Firdaws al-Nā'im	46

BAB IV: ANALISA

A. Penafsiran Thaifur Terhadap Ayat Qishas	53
B. Implikasi Qishas dalam <i>Tafsir Firdaws Al-Naim</i>	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

Kedua, Bab II yang berisi penjelasan mengenai tinjauan umum Qishas, Qishas dalam tafsir al-Quran, yang akan dikupas secara singkat. Pembahasan ini dilakukan karena memiliki relevansi yang besar dengan kajian pada bab selanjutnya.

Ketiga, Bab III terlebih dahulu pengenalan tafsir meliputi biografi, latar belakang kehidupan, metode, bentuk dan corak tafsir, lalu memaparkan penafsiran dan pemahaman dari penafsiran Thaifur Ali Wafa, kemudian akan membahas dan mengupas makna yang terkandung dan selang pandang kitab tafsirnya Firdaws Al-Nāim dan implikasinya dalam tafsir Firdaus Naim Bi Taudhih Makna Ayat.

Bab IV adalah bab yang akan berisikan analisis mengenai Qishas QS al-Baqarah 178-179 karya Thaifur Ali Wafa dalam kitab Firdaws Al-Nāim. Bab ini merupakan bab inti dari penelitian ini dan diharapkan bisa memberikan kontribusi penting dalam khazanah keilmuan Alquran dan tafsir khususnya dan pengetahuan Islam pada umumnya.

Kelima, Bab V merupakan penutup penelitian yang akan berisikan kesimpulan penelitian yakni jawaban dari rumusan masalah. Bab ini akan ditutup dengan kata penutup serta saran-saran untuk peneliti selanjutnya.

Thaifur kecil belajar kepada Syaikh Ali Hisyam berbagai disiplin ilmu. Berbagai syarh kitab disodorkan kepada beliau. Seperti syarh safnah, syarh bidayah.

Pada saat umur 14 tahun beliau ikut gurunya untuk ikut ke mekkah yang pertama kalinya. Namun pada kali ini beliau hanya untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad Saw. Saat itu pula Thaifur remaja mengkhitbah seorang putri Syaikh Abdullah Salil al-Kholil.

Saat menginjak umur 15 tahun beliau kedatangan tamu dari Jakarta, Syaikh Ahmad Zainy bin Miftahul Arifin. Dan guru beliau meminta kepadanya untuk berguru kepada syaikh tersebut karena beliau adalah seorang yang sangat alim dan juga beliau sangat menguasai disiplin akhlak dan tasawuf.

Menginjak usia 18 tahun, Thaifur Ali Wafa berangkat ke Makkah untuk yang kedua kalinya, bersama dengan Sayyid Fadil Muhammad bin Sholih al-Muhdor. Kali ini beliau ke Makkah bukan hanya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ataupun ziarah. Akan tetapi juga untuk memenuhi dahaga ilmu dan bertemu dengan para guru hebat di Tanah Haram.

Sebelum berangkat ke Makkah, Thaifur Ali Wafa ingin sekali bertemu dengan dua Syaikh dari Makkah yang namanya harum di Indonesia. Yaitu Sayyid Alawi al-Maliki dan Syaikh Ismail Usman az-Zain. Dan keinginan itu pun terkabulkan pada waktu senggang, antara waktu maghrib dan isya'. Pertama bertemu dengan Syaikh Ismail Usman az-Zain dan menatap wajahnya Thaifur Ali Wafa hatinyamerasakan haibah. Dan pada saat

BAB IV

ANALISA

A. Penafsiran Thaifur Terhadap Ayat Qishas

Ketetapan Qishas diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW, sebagai respon atas perilaku masyarakat jahiliyah yang memperlakukan para pembunuh secara berlebihan. Dalam masyarakat jahiliyah terkait masalah pembunuhan berlaku ketentuan hukum adat yang menekankan pada keadilan pribadi suatu sistem yang memprioritaskan balas dendam. Apabila terjadi pembunuhan atas anggota suatu *kabilah* atau suku oleh suku lain, maka suku pihak pembunuh harus membayar dengan nyawa anggotanya, baik ia sendiri yang membunuhnya atau orang lain. Sebelum dendam itu terlampiaskan, hati pihak korban tidak akan bisa tenang. Akan tetapi, satu nyawa tidaklah cukup untuk membayar untuk satu nyawa terbunuh, karena kabilah atau suku cenderung menilai anggotanya secara berlebihan. Untuk itu mereka menuntut dua nyawa atau lebih, sebab kabilah secara kolektif bertanggung jawab atas masing-masing anggotanya. Jadi kecenderungan masyarakat jahiliyah adalah mereka tidak saja menuntut dilakukannya pembunuhan atas pelaku yang membunuh sebagai wujud keadilan, tetapi terkadang juga melaksanakan pembunuhan beberapa orang bahkan satu suku untuk balasan atas pembunuhan satu orang.

Tradisi itu sangat berbeda ketika kedatangan Islam. Al-Quran menetapkan untuk kasus pembunuhan atas melukai badan patokan hukum berupa pembalasan yang adil dalam artian yang setara. Dinyatakan secara tegas bahwa “satu mata

menjelaskannya secara rinci tentang 3 kelompok besar tersebut dengan beberapa versi .

Namun hukum Qishas ini akan berubah menjadi lebih berat jika yang menjadi korban adalah orang-orang dari kalangan atas. Dengan arti, jika yang menjadi korban adalah orang berpangkat. Maka yang dihukum mati bukan hanya satu orang saja. Bahkan lebih dari satu yang harus menanggung perbuatan tersangka. Juga mengambil diyatnya berlipat-lipat.

Dan ketika Islam hadir Semua hukum ini hilang. Dan diperbarui dengan kesamaan dan keadilan diantara masyarakat. Tafsir Firdws ini juga berkomentar bahwa Hukum ini terdapat kejanggalan. Dan kejanggalan ini pernah dibahas oleh sebagian kaum Orientalis. Mereka berpendapat bahwa hukum Qishas ini sudah tidak layak di zaman sekarang. Bahkan menyalahi aturan hak asasi manusia. Sebab, jika hukum Qishas (membunuh) direalisasikan maka pintu taubat tertutup bagi tersangka. Menutup pintu taubat berarti telah melakukan perbuatan dhalim.

Thāifur Alī Wafā menjelaskan dengan mudah mengenai komentarnya dengan contoh mengenai persamaan dalam Qishas dan keadilan. Kita ambil contoh yang paling mudah dari kasus pembunuhan adalah memukul. Jika permasalahan seperti yang kalian (orientalis) utarakan. Ketika saya memukulmu lantas saya meminta maaf. Lalu saya memukulmu lagi dan saya meminta maaf lagi. Hal ini terus saya lakukan. Dengan apa yang saya lakukan pada Anda. Apakah anda masih menuntut Qishas (keadilan) pada saya. Karena hal ini berarti menutup pintu taubat bagiku. Wallahu a'lam.

pertama, maka terjaminlah kehidupan masyarakat. Orang yang membunuh akan berfikir dahulu sebelum melakukan Qishas karna dia (yang membunuh) akan dibunuh maka hiduplah orang-orang yang damai dan aman dan inilah kehidupan dalam Qishas.

Contohnya kalau si pembunuh itu hanya dihukum misalnya 15 tahun tapi apabila datang hari besar dan hukumannya akan dipotong maka orang-orang yang akhlaknya rusak akan merasa mudah senang karna masuk keluar penjara bahkan ada yang memberi gelar bahwa penjara itu “hotel prodeo” atau *pondokan gratis*.

Demikianlah orang yang beriman menegakkan keamanan, memelihara perdamaian dan mempertahankan hidup. Adapun yang dihukum mati maka itu untuk keamanan kehidupan masyarakat. Keamanan masyarakat lebih terjamin kalau tiap orang mempunyai kesadaran beragama yaitu Taqwa. Sehingga bukan undang-undang yang menakuti mereka tetapi ketaqwaannya mereka kepada Allah SAW.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab ayat ini menegaskan bahwa melalui ketetapan hukum Qishas terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi manusia. Karena siapa yang mengetahui bahwa jika ia membunuh secara tidak sah, maka ia terancam akan di bunuh juga. Maka pastilah ia tidak akan melangkah untuk membunuh. Bisa jadi hikma ini tidak dipahami oleh semua orang. Tetapi

